TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA KUSTODIAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ALYA PUTRI RAMADHANTY
NIM. A1011211185

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA KUSTODIAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ALYA PUTRI RAMADHANTY
NIM. A1011211185

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA KUSTODIAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA

Tanggung Jawab Yuridis

ALYA PUTRI RAMADHANTY
A1011211185

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 197308062000122001**

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/IVa	
Sekretaris	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Muda Tingkat I/IIId	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0345/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Alya Putri Ramadhanty
Tempat Tanggal Lahir	: Pontianak, 18 November 2002
NIM	: A1011211185
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Putri Candramidi Gg. Ekajaya No. 4

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 9 Januari 2025



Alya Putri Ramadhanty

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena telah mencapai pada titik ini, yang pada akhirnya skripsi ini dapat selesai diwaktu yang tepat waktu. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kakek dan Nenek saya, Alm. H. Luhardi dan Hj. Sukensi yang selalu ada, selalu memberikan nasihat, masukan, dan dukungan. Terimakasih untuk segala doa baik nya sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya hingga gelar sarjana. *As Lany said "You're the sun to the moon. You're my ocean, painted blue. You, i'm nothing without you". To my grandfather, thank you for everything, i know you see me from heaven and always will. I hope you are proud of all my achievements. As John Mayer said "You're gonna live forever in me". Let's meet again in heaven later.*
2. Kedua orang tua tercinta, Novi Lestanto dan Helena Uly Sihombing yang sudah mendidik penulis, memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis. *Thank you for fighting to be good parents, i know we have been through a lot and i hope we can go through more things together until the end.*
3. Abang-abang dan adik yang penulis sayangi, Firly Septian Ananda, M. Fachrel Ragil Pangestu, dan Chelsie Pramestya Larasati yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Team-PM, Khelen, Wella, Via, Jessie, Afifah, Josua, Wisnu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan sejak awal hingga akhir.

6. Kepada Sahabat Perkuliahan, Viandra Rahmasari Riandini, Sifa Wulandari Kalkhove, Opi Maskana Sultra, Kristin Amelia Ketrin Siahaan, dan Artika Febriyanti yang sudah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir, memberikan kenangan dan pengalaman yang menyenangkan selama masa perkuliahan, dan semoga akan selalu begitu hingga akhir.
7. *Last but not least, i wanna thank for myself,* Alya Putri Ramadhanty, *i wanna thank me for continuing to try and celebrate you until now, even though you often feel tired you persist and don't choose to give up. All the feelings that only you and God know will soon be paid off, believe me. Always be happy wherever you are.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA KUSTODIAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA"** dengan sebagaimana yang telah dituliskan dalam skripsi ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir maupun salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari segenap bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai. Untuk itu, pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis secara pribadi menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II serta Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II terdahulu yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi serta senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat pada skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar serta Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin telah dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan tulisan terbaik. Namun, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pontianak, 9 Januari 2025



ALYA PUTRI RAMADHANTY

A1011211185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Keaslian Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Kerangka Teori 8
G. Kerangka Konsep 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tanggung Jawab Hukum 15
B. Lembaga Kustodian 18
C. Investor 26
D. Reksa Dana 28

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian 36
C. Jenis Data 36
D. Cara Pengumpulan Data 37

E. Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Tanggung Jawab Hukum Lembaga Kustodian Terhadap Investor Reksadana 38
B. Perlindungan Hukum Lembaga Kustodian Terhadap Investor Reksadana 48

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian dalam investasi reksa dana serta menjelaskan tugas dan fungsi dari Lembaga Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor reksa dana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia untuk berperilaku yang sewajarnya dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait tanggung jawab Lembaga Kustodian terhadap investor ditinjau dari Undang-Undang Pasar Modal maka Lembaga Kustodian berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Lembaga Kustodian melakukan kesalahan baik sengaja, kelalaian maupun kurang kehati-hatian. Serta perlindungan investor reksa dana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait reksa dana. Ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum yang dapat diharapkan investor ketika terlibat dalam transaksi di pasar modal.

Kata Kunci : ***Kustodian, Perlindungan Investor, Reksa Dana***

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and explain how accountability is for violations committed by Custodian Institutions in mutual fund investments as well as explaining the duties and functions of Custodian Institutions as a place to store funds for mutual fund investors.

This research is normative legal research in which this legal research examines and analyzes statutory regulations, legal principles and legal norms which will be applied as rules or norms which are a benchmark for humans to behave appropriately by studying the applicable legal provisions. The data obtained in this research was through library research and then analyzed descriptively.

The results of this research indicate that regarding the responsibilities of Custodian Institutions towards investors in terms of the Capital Markets Law, Custodian Institutions based on the provisions of Article 46 UUPM have given investors the right to demand compensation if the Custodian Institution makes a mistake, whether intentionally, negligently or lack of caution. . As well as the protection of mutual fund investors which has been regulated in the Financial Services Authority regulations regarding mutual funds. It aims to provide insight into the legal responsibilities and legal protection that investors can expect when engaging in transactions in the capital markets.

Keywords : *Custodian, Investor Protection, Mutual Funds*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, hal ini juga mulai diperhatikan dunia internasional. Dalam menunjang perkembangan tersebut diperlukan beberapa usaha yang harus dilakukan untuk memajukan perekonomian di Indonesia, salah satunya melalui penanaman modal atau investasi.

Pasar modal menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu negara karena pasar modal dapat menunjang ekonomi suatu negara. Hal ini terjadi karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lainnya. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.

Dengan adanya pasar modal, para investor dapat memilih berbagai macam obyek investasi dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang beragam juga. Dengan semakin tingginya tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya. Sedangkan bagi para penerbit (*issuers* atau emiten) dengan

adanya pasar modal mereka dapat mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usahanya.

Menurut Agus Budiarto investasi telah merupakan suatu cara yang di tempuh masyarakat (investor) di dalam melipatgandakan harta yang dimilikinya tentu saja melalui investasi yang memberikan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, tidak lazim lagi orang menyimpan harta yang dimiliki hanya tertanam di lahan investasi yang tidak memberikan return (penghasilan) yang tinggi atau yang tidak memadai. Apalagi memberikan harta tersimpah dirumah dengan tidak memberikan keuntungan apa-apa.[1]

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama masyarakat investor. Investor, khususnya investor internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aturan hukum (*rule of law*) di samping adanya aspek *full and fair disclosure*. Investor tidak termotivasi untuk memasuki pasar modal Indonesia jika pasar bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di bidang pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.[2]

---

[1] Agus Budiarto. 2016. *Hukum Pasar Modal*, Mataram: Bagian Hukum Bisnis Universitas Mataram, hlm. 1.

[2] I Putu Gede Ary Suta. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hlm. 60.

Pada tahun 2023, pasar modal Indonesia tidak hanya mencatat berbagai pencapaian positif, tetapi juga memberikan dorongan semangat dan optimisme untuk menghadapi tahun 2024. Pasar modal Indonesia tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian dari sisi *supply* serta *demand*, tetapi juga dari aktivitas perdagangan. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya *Self-Regulatory Organization* (SRO) pasar modal Indonesia yang meliputi BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), termasuk dukungan dari seluruh *stakeholder*, dan tentunya tidak terlepas dari dukungan sekaligus supervisi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari sisi *supply*, jumlah perusahaan tercatat saham di BEI telah melampaui angka 900 pada 8 November 2023 lalu, dan sampai dengan saat ini terdapat 903 perusahaan tercatat saham. Berdasarkan laporan *EY Global IPO Trends* 2023, BEI menduduki peringkat ke-6 dari segi jumlah *Initial Public Offering* (IPO), serta peringkat ke-9 dari segi total *fund-raised* di antara bursa-bursa global. Sepanjang tahun 2023, pencatatan efek baru di BEI meliputi 79 saham, 120 emisi obligasi, 3 ETF, 2 EBA-SP, dan 182 waran terstruktur dengan total fund-raised saham sebesar Rp54,14 triliun dan obligasi sebesar Rp126,97 triliun. Penambahan pencatatan sebanyak 79 saham baru pada tahun 2023 ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.[3]

[3] Indonesia Stock Exchange. 2023. Siaran Pers: "*Melalui Berbagai Pencapaian Tahun 2023, Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Optimisme Hadapi Tahun 2024*". Diakses dari https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2080 pada tanggal 25 September 2024.

Reksa dana menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Reksa dana sendiri merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Namun investasi reksa dana juga memiliki potensi risiko yang bisa menyebabkan kerugian.

Pada Juli 2018, jumlah investor reksa dana di Indonesia semakin tumbuh signifikan. Jumlah investor reksa dana yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencapai 822.221 atau naik 50,69% dari setahun sebelumnya yang sebanyak 454.635 investor. Data OJK merilis, per November 2018 para investor reksa dana yang telah memiliki SID mencapai 889.846 orang. [4]

Pada akhir Desember 2023, dana kelolaan industri reksa dana nasional kembali menembus angka Rp 500 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan bulanan. Namun, secara tahunan posisi kelolaan tidak banyak berubah. Laporan *Bareksa Mutual Fund Industry*, Data Market – Desember 2023 yang mengolah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana kelolaan reksa dana terbuka (*open end*) pada akhir 2023 mencapai Rp 504,9 triliun, naik Rp 8,7 triliun atau sekitar 1,75% secara bulanan. Akan tetapi, *Asset Under Management* (AUM) tersebut menunjukkan penurunan 0,64% dibandingkan Rp 508,2 triliun pada akhir 2022. Per akhir Oktober dan November 2023 berturut-turut, dana kelolaan atau aktiva bersih (NAB) reksa dana nasional ditutup di bawah Rp 500 triliun

[4] Bareksa.com. 2019. *"Berapa Investor Reksadana per Provinsi di Indonesia? Ini Ulasannya"*. Diakses dari https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-02-12/berapa-jumlah-investor-reksadana-per-provinsi-di-indonesia-ini-ulasannya pada tanggal 3 November 2024.

dan sempat mencapai level terendah sejak 2018. Hal itu seiring gejolak pasar modal yang menekan nilai aset reksa dana, serta penurunan unit penyertaan.[5]

Kemudian pada bulan Agustus 2024, dana kelolaan industri reksadana nasional tercatat Rp 502 triliun. Laporan *Bareksa Mutual Fund Industry, Data Market – August 2024* yang mengolah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana kelolaan reksa dana terbuka (*open end*) pada akhir bulan lalu, naik 0,90% secara bulanan/MOM, namun masih tercatat minus sepanjang tahun berjalan/YTD dan juga secara tahunan/YOY yakni masing-masing -0,58% dan -2,84%.[6]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penerbitan efek, lembaga yang beroperasi di pasar modal, serta kewajiban dan hak investor. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak tantangan baru bermunculan, terutama dalam transaksi investasi yang memerlukan perlindungan tambahan bagi investor dari risiko penipuan dan penyalahgunaan.

Kondisi saat ini, lembaga kustodian memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan reksa dana. Lembaga kustodian bertanggung jawab untuk mengamankan aset, mengelola transaksi, dan memberikan informasi

---

[5] Bareksa.com. 2024. *"Dana Kelolaan Industri Reksadana Kembali Tembus Rp500 Triliun per Desember 2023"*. Diakses dari https://www.bareksa.com/berita/reksadana/2024-01-09/dana-kelolaan-industri-reksadana-kembali-tembus-rp500-triliun-per-desember-2023 pada tanggal 3 November 2024.

[6] Bareksa.com. 2024. *"Dana Kelolaan Reksadana Agustus 2024 Tembus Rp500 Triliun, Jenis Ini Naik Paling Tinggi"*. Diakses dari https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2024-09-10/dana-kelolaan-reksadana-agustus-2024-tembus-rp500-triliun-jenis-ini-naik-paling-tinggi pada tanggla 3 November 2024.

kepada investor. Namun, terdapat beberapa kasus penipuan dan penggelapan aset reksa dana. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan investasi dan perlindungan hak-hak investor. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum lembaga kustodian terhadap investor reksa dana.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Lembaga Kustodian Terhadap Investor Reksa Dana".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah, Bagaimana pertanggungjawaban lembaga kustodian terhadap investor reksa dana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dari Lembaga Kustodian terhadap investor reksadana.

D. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas substansi penelitian pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan skripsi yang memiliki substansi penelitian serupa sebagai pembanding namun tidak menemukannya, sehingga Penulis mencoba mengujinya melalui 2 (skripsi) yang mendekati kesamaan pada judul skripsi-skripsi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Emiten Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi *Delisting* Oleh Bursa Efek Indonesia yang disusun oleh Namira

Ayumi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022.

2. Analisis Hukum Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Reksadana Yang Dipasarkan Melalui Bank yang disusun oleh Muhammad Lutfi S, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022.

Pada skripsi pertama meneliti tentang ketentuan hukum proses *delisting* dalam peraturan perundangan-undangan serta memahami tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham minoritas ketika terjadi *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada skripsi kedua meneliti tentang pertanggungjawaban lembaga penjamin simpanan atas reksadana dan hambatan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan penjaminan nasabah reksadana gagal bayar yang di pasarkan oleh bank.

Terdapat perbedaan yang signifikan dengan variabel penelitian penulis yang mana penelitian penulis difokuskan pada pertanggungjawaban hukum Lembaga Kustodian terhadap investor reksadana. Dengan demikian, kedua skripsi yang dijadikan sebagai pembanding pada penelitian Penulis memiliki perbedaan pada variabel dan masalah penelitian.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih informasi khususnya dibidang Hukum Penanaman Modal yang berkaitan dengan kegiatan transaksi dalam pasar

modal dan untuk memberikan gambaran yang jelas yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Kustodian kepada investor reksadana sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis, pembaca dan stakeholder terkait dengan bentuk perlindungan serta tanggung jawab hukum yang akan diterima oleh investor reksadana ketika melakukan transaksi pada pasar modal.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).[7] Selain itu, secara definisi tanggung jawab merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan sebuah perwujudan dari kesadaran akan kewajiban.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* sering kali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi liabiliti memiliki makna yang luas.

[7] W. J. S. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1014.

Pengertian legal liability adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.[8]

Tanggung jawab hukum bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan. Tanggung jawab yang didasari oleh kesalahan dan karena adanya pelanggaran yang dilakukan dan mengakibatkan kerugian pada seseorang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban karena atas dasar kesalahan yang mereka lakukan.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum lebih ditekankan pada adanya kewajiban untuk menanggung apa yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada adanya suatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan.

2. Pengertian Lembaga Kustodian

Lembaga kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, deviden, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan

[8] Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

penyelesaian (LPP), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam.[9]

Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan agar efek yang dititipkan pada kustodian wajib dibubukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.

3. Pengertian Investor

Investor adalah orang atau lembaga yang menanamkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan finansial di masa depan. Modal yang ditanamkan bisa berupa saham, obligasi, real estate, reksa dana, dana lindung nilai, bisnis, dan komoditas.[10] Investor memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Selain itu investor juga harus memiliki pemahaman tentang kondisi pasar modal agar dapat mengetahui potensi keuntungan dan kerugian dari suatu investasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan yang paling utama adalah

[9] Marzuki Usman dkk.1997. "Pengetahuan Dasar Pasar Modal", *Institut Bankir Bekerja Sama Dengan Jurnal Keuangan dan Moneter*. Jakarta, hlm. 54.

[10] Rizki Dewi Ayu. 2023. *Apa Itu Investor? Ini Pengertian, Jenis, dan Perannya*.Diakses dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486054/apa-itu-investor-ini-pengertian-jenis-dan-perannya#:~:text=Investor%20adalah%20individu%20atau%20entitas,nilai%2C%20bisnis%2C%20dan%20komoditas pada tanggal 12 Setember 2024.

finansial.[11] Maka berdasarkan penjelesan tersebut, dapat disimpulkan bahwa investor merupakan orang atau lembaga yang melakukan investasi keuangan seperti saham, obligasi dan lain sebagainya dengan tujuan untuk membuat keuntungan finansial.

4. Pengertian Reksadana

Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang. Sehingga reksadana pada umunya diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara,[12] reksadana yang dalam bahasa asalanya disebut *mutual fund* adalah salah satu investasi dimana investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi ataupun melalui tabungan atau sertifikat deposito di bank-bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 yang menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.[13]

G. Kerangka Konsep

Investasi secara umum memainkan peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa

---

[11] Intan Aulia Husnunnisa. 2024. *Apa Itu Investor? Ini Definisi, Tipe, dan Perannya*. Diakses dari https://www.ruangkerja.id/blog/investor-definisi-tipe-dan-perannya#:~:text=Pengertian%20Investor,yang%20paling%20utama%20adalah%20finansial pada tanggal 2 Februari 2025.

[12] Widhi Wicaksono dkk. 2020. *Ekonomi Islam Metode Hahslm*. LPP Balai Insan Cendekia, hlm. 90.

[13] Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

adanya investasi yang memadai maka sangat sulit mengharapkan adanya pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi bagi negera berkembang. Namun, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berinvestasi secara mandiri dan efektif. Oleh karena itu, produk investasi seperti reksadana menjadi populer di masyarakat karena lebih mudah diakses dan dikelola oleh para investor.

Reksadana adalah produk investasi yang terdiri dari sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut dikumpulkan dari banyak investor dan diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi dan pasar uang. Reksadana juga menawarkan fleksibilitas dalam hal jumlah investasi dan aksesibilitas. Reksadana seringkali persyaratan minimum yang lebih rendah dibandingkan dengan opsi investasi lain, seperti membeli saham atau obligasi individu. Selain itu, reksadana memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham mereka pada hari kerja apapun dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dana tersebut, mejadikannya pilihan investasi.

Bank kustodian merupakan lembaga yang memegang peranan penting didalam arus transaksi di pasar modal. Salah satunya yaitu sebagai lembaga penunjang pasar modal. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Bank kustodian juga merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan reksa dana baik yang bersifat persero maupun berbentuk

kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.

Pengawasan yang dilakukan oleh bank kustodian kepada manajer investasi dilaksanakan dengan tujuan agar manajer investasi tidak memperoleh kebijakan yang dapat membuat kerugian terhadap investor pemilik modal. Bank kustodian juga mempunyai tanggung jawab memberi peringatan terhadap manajer investasi jika terjadinya pengaturan yang menyalahi ketetapan, apabila peringatan itu tak disinggung bank kustodian dapat membawa kasus tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investor selaku konsumen sangat membutuhkan perlindungan ketika melakukan transaksi pada pasar modal. Terlebih, perlindungan hukum investor dalam investasi reksadana masih menjadi perhatian utama karena terdapat kasus pelanggaran dan kecurangan dalam investasi reksadana. Di Indonesia perlindungan konsumen telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut mejelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri memiliki tujuan untuk memberikan hak kepada masing-masing pihak, yaitu produsen-pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga digunakan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran permasalahan terkait perizinan, pengesahan serta pencatatan di OJK. Pada pasal 103 UU Pasar

Modal secara jelas talah mengatur bahwa tiap pihak yang melaksanakan aktivitas di pasar modal tidak izin, pengesahan atau pencatatan dari OJK bisa diberikan sanksi administrasi (termasuk denda) hingga sanksi pidana.

Meskipun sifat pelanggarannya hanya teknis pengelolaan administrasi, sanksi atas pelanggaran tersebut sangat berat. Hal ini dikarenakan keseriusan dari kemungkinan dampak dan konsekuensi pelanggaran, pelanggaran tersebut sangat serius dan bukan merupakan persoalan individual. Namun hal ini juga berdampak pada psikologis pada pasar dan kepercayaan publik. Ketentuan dalam Pasal 46 UU Pasar Modal juga memberikan hak, jika bank kustodian melakukan kesalahan dengan sengaja, kelalaian ataupun lalai, maka penanam modal berhak untuk menuntut ganti rugi.

Dengan demikian, diharapkan pertanggungjawaban kustodian sebagai penyelenggara kegiatan penitipan untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Selain itu perlindungan konsumen juga berasaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.